

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebagian karunia yang diberikan Tuhan kepada umat manusia sebagai perwujudan cinta. Perkawinan adalah ikatan yang melindungi manusia dari perilaku yang mungkin melanggar aturan yang ada. Sudah tidak asing lagi bahwa Tuhan menciptakan dua orang yang berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, memiliki keinginan yang sama untuk memahami, mengamati, dan mencintai satu sama lain, bahkan manusia dapat melanjutkan hubungan ini dalam hubungan perkawinan. Kemungkinan hubungan tersebut akan mengantarkan manusia selalu merasa damai atau tentram dalam kehidupan setiap hamba yang telah diberikan Sang Pencipta kepadanya. Hal ini di sampaikan di dalam surah Ar-Rum ayat ke 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan ialah salah satu metode Tuhan memberikan rahmat-Nya agar menenteramkan hambanya, dalam hal ini tentunya diperuntukkan bagi manusia yang memahami akan makna dari setiap langkah-langkah perbuatannya. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia menyebutkan, sesungguhnya perkawinan merupakan jalinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terikat lahir dan batin

selaku suami istri dengan misi membangun keluarga yang sejahtera dan abadi berpegang pada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan tidak hanya sebuah jalinan antara suami dan isteri saja, namun perkawinan juga mencakup hubungan kekeluargaan (rumah tangga). Dalam membangun rumah tangga suami dan istri ataupun orang tua dengan anaknya adalah bagian dari suatu kesatuan keluarga yang dibangun melalui perkawinan, dan dalam kesatuan tersebut sering adanya terjadi permasalahan . Sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri maka dengan begitu dalam membangun rumah tangga perlu adanya beberapa sikap yang harus diterapkan untuk mewujudkan tujuan sebuah perkawinan agar menjadi keluarga yang sejahtera, kekal, dan harmonis, seperti;

- Keyakinan kepada Tuhan
- Kasih sayang
- Keterbukaan
- Kesetiaan
- Murah hati.¹

Tujuan perkawinan akan terwujud dan menjadi keluarga yang harmonis dan indah apa bila kedua pasangan memahami apa itu arti sebuah perkawinan. Terutama bagi seorang yang harus bisa mendatangkan kebahagiaan dan rasa tenang terhadap keluarga. Pada dasarnya sifat memahami dan mengerti satu sama lain yang tertera di atas tersebut hanya dipunyai oleh orang yang sudah dewasa, karena di dalam ilmu psikologi ketika anak-anak sifat manusia tersebut masih imitatif dan pada

¹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 100.

ketika remaja manusia tersebut masih pada masa egoisnya, sedangkan pada dewasanya manusia tersebut sudah bisa berdiri sendiri dan lebih menghargai. Maka hal ini dapat diartikan secara teoritik bahwa semakin dewasa pasangan suami dan istri maka peluang kerharmonisan tersebut akan tercapai. Seorang yang telah dewasa secara mental dan fisik pun belum dapat di pastikan mampu dan bisa membangun rumah tangganya secara utuh, apa lagi bagi seseorang yang belum bisa dikatakan dewasa.

Berbicara mengenai kedewasaan, berpegang kepada 1 atau 2 disiplin keilmuan saja tidak bisa menentukan batasan usai dewasa, tetapi harus memuat penelitian dari beberapa disiplin ilmu. Ungkapan kedewasaan ini memang sering ditemukan digunakan dalam bidang keilmuan sosial, antara lain: sosiologi, hukum, sains, teknologi, ekonomi, hingga dalam hal urusan agama. Masalah kedewasaan sudah memang sesuatu yang mandiri dan sebuah kepastian. Dalam bidang hukum, kedewasaan dapat menentukan efektif tidaknya perbuatan hukum. Orang yang di usia dini dianggap selaku inti yang tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum, kemudian perbuatan hukum orang berusia dini harus di dampingi oleh orang tua atau walinya, tentunya dalam hal ini perkawinan.

Hampir di setiap sudut kehidupan, kedewasaan dominan dan konsisten dalam mengukur tanggung jawab atas perilaku, karena hanya perilaku setelah dewasa yang dianggap bisa bertanggung jawab penuh. Dalam sebagian ketentuan yang berlaku bagi perilaku yang hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa salah satunya dalam hal ini adalah perkawinan. Dalam hal ini kedewasaan tidak menjadi syarat sah perkawinan di dalam *Fiqih Munaqahat*. Walaupun kedua suami isteri

belum mencapai kedewasaan maka perkawinan tersebut sah. Hal tersebut ditentukan oleh ulama agar menjadi kemudahan dan mendatangkan hal yang positif bagi anak muda, seperti terhindarnya dari perbuatan zinah atau pergaulan bebas. Di dalam sumber agama islam seperti Al-Qur'an dan Hadist, kedewasaan tidak pernah ditentukan secara defenitif di usia berapa seseorang dianggap dewasa atau sudah pantas melakukan perkawinan. Selain itu, kedewasaan tersebut tidak bisa disamakan di antara daerah maupun zamannya, karena hal tersebut memiliki kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap ketentuan dewasanya seseorang tersebut.²

Di Indonesia sendiri kedewasaan dalam perkawinan tersebut telah dibatasi. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan ditentukan bahwa laki-laki berusia 19 tahun sedangkan perempuannya berusia 16 tahun. Jika kedua calon suami dan isteri belum mencapai usia perkawinan yang sudah ditentukan maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan dan perilaku tersebut biasanya disebut dengan perkawinan usia dini. Namun, bagi mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan yang belum mencapai usia yang ditentukan dapat meminta izin ke pengadilan.³

Sekarang ini Undang-Undang Perkawinan tersebut telah di revisi kembali dengan beberapa faktor-faktor tertentu yang terjadi pada masyarakat seperti yang dijelaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 sebagai

² Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundanga-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 23.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 76-77.

berikut. Pertama, Karena sering terjadi pelaksanaan perkawinan di usia muda sehingga hal tersebut membuat meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Adapun yang Kedua dikarenakan alasan kesetaraan gender, karena sebelumnya pada undang-undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan yakni 16 tahun perempuan dan 19 tahun laki-laki. Dikarenakan banyak masyarakat yang merasa terdiskriminasi oleh peraturan tersebut terutama dari pihak perempuan. Setelah dilakukan 2 kali pengujian yudisial ke mahkamah konstitusi maka usia perkawinan bagi perempuan dinaikkan sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun.⁴ Namun dalam kebenarannya kedewasaan tersebut tidak bisa diukur dengan usia saja, karena pada faktanya orang dewasa juga banyak yang gagal dalam membangun rumah tangga dan tidak sedikit orang yang umurnya belum memasuki usia dewasa yang sukses dalam membangun rumah tangga.⁵

Jika melihat dari sudut pandang masyarakat Indonesia itu sendiri, pada umumnya memandang kedewasaan seseorang hanya melihat dari kemampuannya dalam memelihara dirinya sendiri dan bisa mengurus kepentingannya sendiri. Hal ini seperti, sudah bisa hidup jauh dari orang tuanya, bisa mengatur pola hidupnya, dan bisa mengurus hartanya sendiri. Kedewasaan pada pandangan masyarakat pada faktanya terlepas dari ketentuan usia sehingga terjadi ketidak sinkronan dari

⁴ Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (Hukum, Medan, UIN Sumatera Utara, 2019), h. 103-104.

⁵ Umar Faruq Thohir, "Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan di bawah Umur di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo.," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 87-88.

beberapa kalangan masyarakat. Ukuran dewasa pada pandangan masyarakat tergantung kepada individunya masing-masing walaupun hal tersebut bertentangan dengan makna dewasa dalam ilmu psikologi dan di dalam undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menentukan pada usia 19 tahun dibolehkan melaksanakan perkawinan sekaligus menunjukkan batas kedewasaan dalam membangun rumah tangga.⁶

Bervariasinya pandangan mengenai kedewasaan tersebut membuat batas usia dewasa dalam perkawinan di Indonesia tidak ada acuan yang akurat. Walaupun di Indonesia sudah ada peraturan pemerintah yang menentukan batas usia perkawinan, namun peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal untuk membatasi usia perkawinan yang dilakukan masyarakat. Karena realitasnya masyarakat Indonesia yang kehidupan sehari-harinya dengan pola pikir yang religius dan adat-adat yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Untuk tetap melindungi sakralitas sebuah perkawinan mereka mengabaikan peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itulah perkawinan masyarakat di Indonesia hingga sekarang masih banyak yang melakukan perkawinan usia dini.

Fenomena perkawinan usia dini memang masih sering dilakukan di Indonesia. Namun, saat ini perkawinan usia dini tersebut sering terjadi di daerah pedesaan. Fenomena perkawinan usia dini ini seperti permasalahan yang terus terulang. Seiring berlalunya waktu, memang banyak beberapa pihak yang tidak

⁶ Muhammad Ghufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan," *Al-Hukama'* 6, no. 2 (2016): 31–32.

setuju akan perkawinan usia dini, tetapi fenomena ini terulang kembali. Perkawinan usia dini hanyalah sebagian dari kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Di lingkungan masyarakat saat ini, perkawinan usia dini dianggap sebagai cara untuk menjauhi seks bebas. Beberapa masyarakat melakukan ini dikarenakan mereka tidak ada pilihan lain untuk menstabilkan ekonomi mereka dan bisa juga dikarenakan mereka hamil akibat pergaulan bebas.

Di tambah lagi pada era modern ini, lingkungan sosial penuh dengan variasi dan transparan. Di berbagai belahan dunia, bahkan di dalam satu negara, situasi kaum muda sangat bervariasi. Di era modern ini menimbulkan pengaruh perubahan gaya hidup anak muda, tentunya yang sangat kita ketahui saat ini adalah mudahnya bagi anak muda maupun masyarakat dari dunia maya yaitu media sosial. Namun, media sosial tersebut bagaikan pedang bermata dua yang bisa memberikan hal yang positif dan juga negatif. Usia perkembangan anak muda yang khas dikombinasikan dengan lingkungan sosial dan kultur yang bervariasi saat ini memungkinkan anak muda memasuki berbagai lingkungan, dan lingkungan atau dunia tersebut biasanya tidak diikuti dan dikoreksi oleh generasi sebelumnya yaitu orang.

Di Indonesia sendiri sangat banyak sekali kasus-kasus perkawinan usia dini salah satunya di daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pusat Penelitian Wanita Universitas Palangkaraya yang dibantu oleh Badan Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kalimantan Tengah dan koordinator melakukan peninjauan. Peninjauan itu dilaksanakan berlandaskan data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 menunjukkan Kalimantan Tengah menempati urutan paling atas di Indonesia dalam

pelaku perkawinan usia 15 hingga 19 tahun dengan kasus 52, 1 persen. Peninjauan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Wanita tersebut mencakup Kabupaten Kapuas yang terhitung sekitar 51, 69 persen masyarakat disana melakukan perkawinan usia dini.⁷

Kepala pengadilan agama Kabupaten Kapuas bapak Muhamad Isna Wahyudi menjelaskan dalam sebuah pertemuan yang digelar dalam rangka silaturahmi dan langkah awal untuk menjajaki kerjasama antar lembaga di bidang perlindungan anak. Beliau menjelaskan, banyaknya permohonan surat pernyataan nikah di PA Kuala Kapuas pada tahun 2020 menunjukkan masih banyaknya perkawinan usia dini di Kabupaten Kapuas. Menurut beliau, Pengadilan Agama Kuala Kapuas selaku lembaga pengadilan adalah langkah terakhir dalam menetapkan pantas tidaknya seorang anak untuk dinikahkan, namun dalam hal ini sangat dibutuhkan dari bantuan lembaga lain salah satunya DP3AP2KB agar dapat menyaring perkawinan usia dini. Beliau juga mengatakan:

“Pada tahun 2020, 163 permohonan pembebasan nikah diajukan ke PA Kuala Kapuas. Angka ini masih belum termasuk perkawinan anak yang dilakukan di bawah tangan, artinya tidak sesuai prosedur. Tugas kita di pengadilan adalah mengabulkan atau menolak hibah yang telah diajukan. Perkawinan anak dicekualikan. Jika tidak ada filter dari instansi lain, kita sering mendapat masalah. Saya berharap pertemuan ini dapat membawa pemahaman bersama antar instansi pemerintah.”

H. Dusi, Penanggung Jawab DK3AP2KB, menjelaskan organisasinya berperan aktif dalam pencegahan pernikahan dini. Pria asal Kapuas ini mengaku

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Hindu Kharingan (Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah)" (Laporan hasil penelitian Universitas Indonesia berkerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2016), h. 03-04.

sering menyebarkan bahaya pernikahan dini ke sekolah-sekolah, bahkan hampir setiap sekolah memiliki organisasi kepemudaan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling-Remaja). Bapak H. Dusi juga mengatakan:

“Perkawinan anak bisa berdampak berbahaya bagi kesehatan, psikologi, dan ekonomi anak. Kampanye ini sudah kami luncurkan di sekolah-sekolah. Tapi kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan anak, karena pada faktanya perlu proses yang lama dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Kalau bisa kami bantu mereka yang ingin mengajukan permohonan pembebasan nikah dari pengadilan Anak memberikan penjelasan dan konsultasi, dan kami siap.”⁸

Selama tahun 2020, jumlah perkara pembebasan nikah yang diterima sebanyak 163 perkara, yang merupakan jumlah perkara terbanyak kedua yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pertama dalam proses perceraian, dan ketiga dalam proses itsbat nikah. Dari 163 kasus tersebut, 2 kasus ditolak dan 1 kasus ditarik, yang berarti di atas 90% kasus ditarik. Menurut survei Kalimantan, pernikahan anak di Indonesia menempati urutan kedua. Bahkan perkawinan usia dini sebenarnya banyak yang tidak tercatat atau tidak terwasi di daerah Kuala Kapuas.⁹

Khususnya dalam penelitian ini di daerah Kecamatan Timpah yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas. Kebanyakan yang meninggalkan wilayah tersebut adalah masyarakat *dayak ngaju*. Pada observasi awal yang sudah dilakukan banyak

⁸ “Datangi DP3AP2KB, Ketua PA Kuala Kapuas Bicarakan Perlindungan Anak | Pengadilan Agama Kuala Kapuas,” diakses 12 Agustus 2021, <https://pa-kualakapuas.go.id/datangi-dp3ap2kb-ketua-pa-kuala-kapuas-bicarakan-perlindungan-anak/>.

⁹ “Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Antara PA Kuala Kapuas Dengan DP3AP2KB Kabupaten Kapuas | (19/5) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 12 Agustus 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/penandatanganan-perjanjian-kerjasama-mou-antara-pa-kuala-kapuas-dengan-dp3ap2kb-kabupaten-kapuas-19-5>.

sekali *fenomena* perkawinan usia dini yang dilakukan oleh masyarakatnya bahkan hal tersebut adalah hal yang biasa. Perkawinan usia dini ini dilakukan oleh pihak laki-lakinya maupun perempuannya. Perkawinan usia dini tersebut memang sudah menjadi hal yang biasa dari dulu dilakukan. Namun hal tersebut sekarang ini semakin marak dilakukan dikarenakan pengaruh perubahan zaman itu sendiri yaitu media sosial.

Masyarakat disana memang banyak yang melaksanakan perkawinan usia dini, akan tetapi menariknya disana sangat minim akan perceraian, kemiskinan, bahaya kehamilan, dan tidak juga menimbulkan masalah-masalah yang besar bagi masyarakat disana. Adapun presentasi perkawinan usia dini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dari 11 perkawinan yang tercatat di tambah lagi perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinna usia dini yang diperkirakan 20 kasus perkawinan usia dini, dari semua jumlah perkawinan tercatat maupun tidak diperkirakan hanya ada 1% kemungkinan kasus percerian yang terjadi di Kecamatan Timpah. Masyarakat disana sangat menekankan kepada kedua pasangan kalau ingin menikah harus bisa melakukan tugasnya masing-masing. Seperti, laki-lakinya bisa berkerja untuk menghidupi anak dan istrinya dan perempuannya harus bisa dan mengerti perkerjaan rumah tangga. Hal itu sudah menjadi standar kehidupan masyarakat Dayak Ngaju di sana.

Jika dilihat bagaimana sikap tokoh masyarakat dan orang tua disana, mereka mengetahui mengenai tentang peraturan pembatasa usia perkawinan, namun mereka tidak meimplementasikannya. Begitupun jika dilihat dari pihak KUA yang ada diwilayah Kecamatan Timpah, mereka tidak terlalu melarang akan praktik

perkawinan usia dini tersebut dan tetap mau menikahkan, namun nikah agama saja bila ada pasangan yang mau melaksanakan perkawinan. Hal itu dijadikan alternatif oleh pihak KUA dikarenakan tidak mudahnya meakses pengadilan agama kabupaten kapuas yang jauh dari wilayah tersebut, Akan tetapi dengan syarat bahwa buku tanda nikahnya ditahan dulu sampai usia kedua pasangan sampai pada usia perkawinan yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Dari fenomena maraknya perkawinan usia dini hingga kurangnya sikap masyarakat Dayak Ngaju dan penegak hukum disana untuk bersimpati dalam fenomena perkawinan usia dini. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas saya rasa hal tersebut untuk diteliti lebih dalam lagi, dengan ini judul tesis "*Fenomena Perkawinan Usia Dini di Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju Kapuas, Kalimantan Tengah*".

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini sesuai dengan paparan latar belakang diatas, sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena perkawinan usia dini di kalangan masyarakat Dayak Ngaju Kapuas terjadi?
2. Mengapa fenomena perkawinan usia dini masi sering terjadi terjadi di masyarakat Dayak Ngaju Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini maka tujuan pada tesis ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan , sebagai berikut:

1. Fenomena perkawinan usia dini di kalangan masyarakat Dayak Ngaju Kapuas terjadi.
2. Fenomena perkawinan usia dini yang masih sering terjadi terjadi di masyarakat Dayak Ngaju Kapuas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya dan memperbanyak teori-teori mengenai fenomena perkawinan usia dini dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan usia dini, yang sudah diajarkan di dalam agama, psikologis, maupun yang sudah diatur di dalam perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun pemerintah mengenai perkawinan usia dini dan pandangan masyarakat terhadap usia perkawinan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk lebih menyederhanakan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan usia dini atau batas usia dewasa dalam perkawinan.

E. Definisi Oprasional

Untuk memfokuskan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dari itu akan ditelaskan dengan oprasional sebagai berikut:

1. Fenomena

Dalam bahasa Yunani disebut dengan *phaenesthai*, yang dipahami dengan menampilkan diri sendiri. Selain itu fenomena di dalam bahasa Yunani

juga disebut dengan *pahainomenon*, yang secara literal berarti "fakta" yang telah terjadi, sehingga real bagi peneliti.¹⁰ Di dalam penelitian ini fenomena yang nyata terjadi adalah perkawinan usia dini di masyarakat Dayak Ngaju Kapuas. Perkawinan usia dini tersebut dilakukan sebagai suatu yang biasa dan fenomena tersebut nampak dan nyata terjadi dari dulu hingga sekarang yang semakin banyak karena beberapa faktor.

2. Perkawinan usia dini

Perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang sudah ditentukan oleh undang-undangan No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang berarti laki-lakibelum mencapai usia 19 tahun dan perempuannya yang juga belum mencapai umur 19 tahun. Sebenarnya istilah perkawinan usia dini ada karena adanya batasan usia minimal yang memungkinkan seseorang untuk menikah.¹¹ Perkawinan usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan usia dini yang dilakukan oleh kalangan anak muda masyarakat Dayak Ngaju Kapuas, Kecamatan Timpah.

3. Masyarakat Dayak Ngaju Kapuas

Sebuah suku yang dipersatukan dengan menggunakan bahasa dayak ngaju yang bahasa termasuk dari bagian bahasa kepulauan atau bahasa *Austronesia*. Suku dayak ngaju ini banyak menempati pada daerah sungai kapuas, kahayan, katingan, mentaya, seruyan dan barito. Maka suku dayak ngaju

¹⁰ Imam Suprayogo, *Metodologi penelitian sosial*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 102.

¹¹ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 18.

ini adalah sebuah suku induk dari empat suku dayak besar lainnya. Adapun suku dayak ngaju yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suku dayak ngaju asli yang menetap di pinggiran hulu sungai kapuas. Daerah ini termasuk kepada daerah Kabupaten Kapuas, Kecamatan Timpah.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada sebagian penelitian terdahulu yang melatar belakangi atau yang mendasari keinginan peneliti untuk meneliti dan lebih mendalami tentang usia perkawinan di kalangan masyarakat, sebagai berikut:

1. Fauzur Rahman, "*Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar*", (Tesis- Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019). Dari hasil penelitian ini berkenaan dengan ditemukannya kawin dini pada masyarakat Banjar, faktor penyebab kawin dini pada masyarakat Banjar adalah faktor ekonomi, sudah menjadi tradisi desa setempat, dengan adanya pekerjaan, putus sekolah, kehamilan di luar nikah dan kemauan orang tua. Fokus penelitian ini lebih melihat faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan usia dini dan menganalisisnya dengan *maqasid al-syariah*.¹³ Tentunya penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan memiliki objek yang sama, yaitu perkawinan usia dini yang terjadi pada masyarakat. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah berbedanya lokasi penelitian. Penelitian saya bertempat di Kalimantan Tengah yang tepatnya berada di

¹² Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang* (Yogyakarta: Pusaka Lima, 1979), h. 08.

¹³ Fauzur Rahman, *Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

Kabupaten Kapuas pada masyarakat Dayak Ngaju, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kalimantan Selatan pada masyarakat Banjar. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah fokus penelitiannya. Penelitian ini mengarah kepada faktor penyebab perkawinan usia dini itu saja, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tidak hanya berfokus kepada faktornya saja namun berfokus juga kepada akibat perkawinan usia dini dan seperti apa upaya penanganan perkawinan usia dini yang dilakukan oleh penegak hukum.

2. M. Junaidi, dkk, "*Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*", (Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 07, No. 01, Maret 2019). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuantitas perkawinan usia dini dari tahun ke tahun terus meningkat khususnya pada daerah tersebut. Meski pemerintah desa di daerah tersebut telah berusaha menerapkan peraturan desa dalam pelaksanaan rencana pemerintahan desa, namun masih terdapat berbagai kendala untuk mengurangi pernikahan dini, yang menjadi faktor kendala tersebut adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor sosial.¹⁴ Fokus pada penelitian ini lebih kepada kinerja pemerintah desa dan kendala program desa dalam usaha mengurangi perkawinan usia dini di sana, sedangkan penelitian saya lebih berfokus kepada fenomena masyarakatnya yang melakukan perkawinan usia dini dan juga berfokus pada upaya penegak hukum dalam menanganinya. Memang objek pada penelitian ini sama yaitu perkawinan

¹⁴ M. Junaidi dan Nidya Putri Syahida, "Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2019): h. 34-43.

usia dini, namun berbeda pada fokus penelitiannya dan tentunya berbeda juga dari segi lokasinya.

3. Aprianti, dkk, "*Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan*", (Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, Vol. 13, No. 01, Januari 2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan usia dini menjadikan orang tua dan anak muda tidak takut akan kehamilan di luar nikah, sehingga pada akhirnya masyarakat yang sebelumnya beranggapan bahwa seks sebelum nikah melanggar norma kini lebih cenderung diterima oleh masyarakat. Orang tua yang tinggal di pedesaan menyelesaikan masalah hamil di luar nikah dengan menikahi anaknya tersebut. Perkawinan usia dini merupakan solusi bagi kaum muda untuk mengatasi hamil di luar nikah. Masyarakat memperbolehkan perkawinan pada usia yang sangat muda, karena masyarakat beranggapan sosial budaya percaya bahwa tugas perempuan hanya di bidang keluarga. Sehingga kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga.¹⁵ Penelitian ini pada dasarnya lebih berfokus kepada respon orang tua, anak muda yang melakukan perkawinan usia dini, dan masyarakat yang beranggapan perkawinan usia dini sebagai jalan keluar hamil di luar nikah. Secara objek penelitian ini memang sama dengan objek penelitian yang saya lakukan. Namun, penelitian yang saya lakukan lebih berfokus kepada fenomena masyarakat yang melakukan perkawinan usia dini saja.

¹⁵ Aprianti Aprianti dkk., "Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 13, no. 1 (2018): h. 61-72.

Dilihat dari 3 penelitian terdahulu di atas kita pahami bahwa perkawinan usia dini menjadi fenomena sosial di dalam masyarakat bahkan sampai-sampai beberapa masyarakat menganggap hal tersebut sudah biasa. Setelah dikaji dan dipelajari dari penelitian terdahulu diatas tentunya ada beberapa hal yang sama, khususnya dari segi objek penelitiannya yaitu perkawinan usia dini yang menjadi fenomena pada masyarakat. Namun, dari segi fokus penelitiannya berbeda seperti yang sudah dijelaskan diatas. Tentunya yang menjadi perbedaan besarnya adalah lokasi penelitiannya yang lebih berfokus pada masyarakat Dayak Ngaju kapuas.

G. Sistematika Penulisan

Pertama yaitu bagian awal yang terdiri dari : cover judul, halaman judul, pernyataan keaslian, persetujuan tesis, pengesahan tesis, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan abstrak. Sementara bagian pokok dalam penelitian ini mencakup beberapa bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori Perkawinan Usia Dini, membahas tentang Pengertian Perkawinan Usia Dini, Faktor apa yang Menyebabkan Perkawinan Usia Dini, Dampak dari Perkawinan Usia Dini, dan Bentuk Pencegahan Perkawinan Usia Dini.

BAB III Metode penelitian, di dalamnya membahas Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, serta Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV Pembahasan Fenomena Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju dan Analisis. Pada bab ini berisi deskripsi hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup. Pada bab ini memuat Kesimpulan Hasil Penelitian dan Saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang adalah penyempurna dalam penelitian yang dilakukan.